



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL, TIM KERJA KOLABORASI PENUMBUHAN WIRAUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL, DAN TIM KERJA KOLABORASI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal perlu dibentuk Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 67 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemudaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal
 1. memberikan arahan kepada Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal;
 2. memberikan dukungan kepada tim kerja kolaborasi dan peserta program penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda berupa fasilitasi, pendampingan, hingga sistem insentif; dan
 3. melakukan upaya penggalangan dukungan kolaboratif dari *stakeholders* sesuai jenis usaha wirausaha pemuda.

- b. Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal
 1. merumuskan dokumen Kerangka Acuan Kerja penumbuhan wirausaha pemuda;
 2. menyusun dan melakukan publikasi program penumbuhan wirausaha pemuda; dan
 3. melakukan seleksi penumbuhan wirausaha pemuda.
- c. Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal
 1. merumuskan dokumen Kerangka Acuan Kerja pengembangan wirausaha pemuda;
 2. menyusun, melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi pengembangan wirausaha pemuda; dan
 3. melakukan pendampingan dan fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, teknologi dan pemasaran wirausaha pemuda.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 400.4/18/206 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal :

Pj. BUPATI TEGAL,


MAGUSTYARSYAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

TIM PENGARAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL

| No. | Jabatan Dalam Dinas | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pj. Bupati Tegal | Penasehat |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal | Pengarah |
| 3. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal | Wakil Pengarah |
| 4. | Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal | Ketua |
| 5. | Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal | Anggota |
| 7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tegal | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Tegal | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal | Anggota |
| 20. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Tegal | Anggota |
| 21. | Direktur Utama PT. BPR Bank TGR Kabupaten Tegal | Anggota |

Pj. BUPATI TEGAL,


AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL


NOMOR :

TANGGAL :

TIM KERJA KOLABORASI PENUMBUHAN
WIRUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL

| No. | Nama | Kedudukan Dalam Tim | Unsur |
|-----|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mohammad Romly Fazza | Ketua | Pengusaha |
| 2. | Toto Yulianto | Wakil Ketua | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata |
| 3. | Cessnasari | Sekretaris | Jurnalis Suara Merdeka |
| 4. | Kholisoh | Anggota | Difabel |
| 5. | M. Bintang Aris Lukmanul Hakim, SH. | Anggota | Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal |
| 6. | Nur Anisa Amini | Anggota | Anggota LSM PUPUK |
| 7. | Brilliant Musyafa, S.Kom. | Anggota | Dinas Kominfo Kabupaten Tegal |
| 8. | Novian Vigis Agung Emenda | Anggota | Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal |

Pj. BUPATI TEGAL,



AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI TEGAL


NOMOR :

TANGGAL :

TIM KERJA KOLABORASI PENGEMBANGAN
WIRUSAHA PEMUDA KABUPATEN TEGAL

| No. | Nama | Kedudukan Dalam Tim | Unsur |
|-----|-----------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Muhammad Syaikhudin | Ketua | Pengusaha dan Anggota LSM PUPUK |
| 2. | Susi Retnadi | Wakil Ketua | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kab. Tegal |
| 3. | Akhdan Taufiq | Sekretaris | Pengusaha (Wirausaha Pemuda/Bos Muda) |
| 4. | Lestari Artrisanti | Anggota | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal |
| 5. | Ferry Winzy Anggraeni | Anggota | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal |
| 6. | Imamiyatun Nadhiroh | Anggota | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| 7. | Erny Catur Pungkasari | Anggota | Dinas Perikanan Kabupaten Tegal |
| 8. | M. Masrukhan | Anggota | PC GP Ansor Kabupaten Tegal dan Akademisi (Dosen) |

Pj. BUPATI TEGAL,



AGUSTYARSYAH